



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 29 Oktober 1988, umur 31 tahun, NIK 3275032910880009 agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Kasmudi, S.H., Ahmad Pandis, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum **Law Office AAA, Advocates & Silicitors, Legalconsultants**, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No.59 Pondok Bambu Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 6 Agustus 2020 dengan Nomor Register 835/Adv/VIII/2020/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 Maret 1998, umur 22 tahun, NIK 3275015303980009, pekerjaan IRT, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Rini Ichtiarini, S.H., Bagas Septiant, SH.**, para advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum "**PRIMA FARAH PERSADA & REKAN**", beralamat di Perumahan Irigasi Persada Baru

Hlm. 1 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D.13 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/VIII/SK-PFP/2020 tertanggal 10 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 16 September 2020 dengan Nomor Register 1012/Adv/IX/2020/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 November 2019 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Provinsi Jawa Barat sebagai ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 1289/023/XI/2019 tertanggal 03 November 2019;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 2 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- 1) Termohon sulit diatur
- 2) Faktor ekonomi
- 3) Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sampai akhirnya Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi
- 4) Termohon meminta uang kompensasi senilai 20 juta ke pihak Pemohon.
- 5) Pisah ranjang selama 2 bulan
- 6) Sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi

7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2020 Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa pemohon telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm. 3 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Atourrokhman, S.H., S.PdI sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 November 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nomor: 1289/023/XI/2019 tertanggal 03 November 2019;
3. Bahwa benar saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya pada posita Nomor 3, yang menyatakan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Kota Serang Blok F 32/7 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Hlm. 4 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



d) Pada point 4), hal ini diakui oleh Termohon dan alasan-alasan Termohon juga sudah diketahui oleh orangtua Pemohon. Pemohon menginginkan Termohon mencabut laporan tersebut dan kembali kepada Pemohon, tetapi Termohon meminta uang tersebut sebagai kompensasi untuk pegangan Termohon dikehidupan selanjutnya. Karena Pemohon mengetahui betul sifat dan perilaku Pemohon yang kasar dan pelit dalam hal finansial.

e) Pada point 5) dan 6) benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 bulan serta sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi.

6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 7, yang menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.

Bahwa pada faktanya, Pada saat Termohon dirawat dirumah sakit. Pemohon tidak pernah menengok Termohon dan Pemohon tiba-tiba datang dengan nada tinggi dan menyuruh Termohon untuk pulang karena tagihan biaya rumah sakit membengkak dan asuransi kesehatan dari perusahaan tidak memiliki limit yang banyak. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dan diputuskan bahwa Termohon tidak boleh pulang karena keadaannya masih mengkhawatirkan. Tetapi Pemohon tetap memaksakan Termohon untuk keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal dirumah Ibu Termohon karena penyakit dari Termohon tertular. Jadi Termohon secara jelas dan nyata membantah pernyataan Pemohon dalam posita nomor 7.

DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensis tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensis ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensis juga sudah tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonpensis karena berbagai alasan;
3. Bahwa awal keretakan rumah tangga ini disebabkan oleh Tergugat Rekonpensis yang kasar dan selalu menghina Penggugat Rekonpensis dan

Hlm. 6 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



juga keluarganya. Serta Ibu Tergugat Rekonpensi yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahwa apa yang telah diberikan Tergugat Rekonpensi selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi merasa sangat dihina sebagai istri. Bahwa kedepan keluarga Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi berkata **“AKU SEPERTI NOLONGIN ANJING KEJEPIT, UDAH MISKIN SOMBONG”, “KELUARGA IBU KAMU JUGA GA ADA YANG BENER”, “AKU JADI KELUAR ORANG KARNA KAMU SAKIT” “TERUS PENGORBANAN NYUCI BAJU DAN BERES-BERES RUMAH” “KALAU ORANG CERDAS HIDUPNYA JARANG SUSAH DAN NYUSAHIN ORANG”**.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada awalnya mempunyai penyakit asam lambung dan menurut keterangan dokter karena keadaan makin parah yang disebabkan telat makan dan stress sehingga berujung positive Hepatitis A, dengan gejala-gejala mual, pusing dan muntah. Penggugat Rekonpensi sudah menjelaskan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak hamil melainkan sakit dengan gejala tersebut, tetap hal tersebut menimbulkan kecurigaan Ibu Tergugat Rekonpensi kalau Penggugat Rekonpensi benar Positif hamil dan melontarkan kata-kata **“BERARTI DIA ITU PEREMPUAN NAKAL” “BARU 3 HARI KOK HAMIL” “SEPERTI JUAL DIRI” “SOK SUCI AJA GOBLOK-GOBLOK” “KARENA TERBIASA TIDUR SAMA ORANG”, “IBUMU ORANG YANG GAK TAU DIRI MINTA BELI SEMBAKO (GALON AIR)”**.

5. Bahwa gaji Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada 3 bulan Tergugat Rekonpensi mendapat bonus sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi hanya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/minggu dan Penggugat Rekonpensi merasa uang tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa sekira bulan Januari Penggugat Rekonpensi mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dari kantong Tergugat Rekonpensi untuk membeli sesuatu kebutuhan rumah tangga. Tetapi Tergugat Rekonpensimenyebut Pemohon

Hlm. 7 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai “MALING” dan membeberkan ke keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

7. Bahwa berdasarkan kronologi tersebut, Penggugat Rekonpensi melaporkan Tergugat Rekonpensi ke Polres Metro Bekasi Kota dengan dugaan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Psikis) dengan No LP/725/K/III/2020/Resto Bekasi Kota.

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya Tergugat Rekonpensi terhitung mulai bulan Maret 2020 hingga saat ini tepatnya adalah 5 (lima) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dengan Perincian sebagai berikut:

1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari x 5 (lima) bulan = **Rp. 15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*);

2. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah **Rp. 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

9. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta

Hlm. 8 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 9 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020 sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa **Pemohon** menolak seluruh dalil **Termohon** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Dalil Termohon pada poin angka 4 Jawaban Termohon, telah membuktikan bahwa Termohon telah gagal paham terkait dengan tempat kediaman Termohon dan Pemohon, Jelas bahwa Pemohon menyampaikan dalam kalimat pada permohonan Talaq Pemohon adalah “**Termohon Dan Pemohon tinggal di kediaman tempat tinggal terakhir di Kampung Kota Serang Baru Blok F32/7 Kabupaten Bekasi (Rumah Pemohon yang di beli sebelum menikah dengan Termohon);**
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga benar selalu terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus hal ini dikarenakan sifat dan prilaku dari Termohon yang tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta perbedaan prinsip hidup antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi berawal disebabkan karena Ibu Pemohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalil tersebut adalah tidak benar, faktanya adalah justru Ibu Pemohon selalu memberikan nasehat kepada Termohon supaya Termohon dapat menjadi seorang istri yang bisa melayani dan menghargai suami (Pemohon) dengan baik;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Ibu Pemohon, Ibu Pemohon tidak sanggup melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang setiap harinya selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran, hal inilah yang membuat Ibu Pemohon menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk tinggal dirumah di **Kampung Kota Serang Baru Blok F32/7 Kabupaten**

Hlm. 10 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi, supaya dapat mandiri menjalani kehidupan rumah tangga, namun setelah tinggal bersama di Kampung Kota Serang Baru Blok F32/7 Kabupaten Bekasi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada perubahan bahkan semakin menjadi-jadi terlibat pertengkar terus menerus;

6. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil Termohon pada poin angka 5 huruf a sampai dengan huruf d jawaban Termohon, bahwa faktanya Termohon sebagai istri tidak dapat menghargai suami hal tersebut terbukti pada saat tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon sering jika kerumah ibu Termohon tidak pamit/atau meminta izin kepada Pemohon dan bahkan Termohon pulang dari rumah orang tua Termohon sampai larut malam hingga Jam 23.00 WIB/malam, hingga Pemohon sudah tertidur karena kelelahan pulang dari kerja, sudah seharusnya Termohon sebagai seorang istri meminta izin suami meskipun berkunjung kerumah orang tua dan sudah seharusnya pula pulang sebelum suami /Pemohon pulang dari kerja, hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak bisa patuh serta menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

7. Lebih lanjut lagi Termohon pernah tidak pulang sampai 3 hari berturut-turut dengan alasan ikut membantu menemani saudaranya yang sedang ada masalah, padahal Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk ikut pergi bersama dengan saudaranya, namun tetap saja Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa menghiraukan perintah dan nasehat Pemohon, sikap dan perbuatan Termohon sangat mencerminkan tidak patuh serta tidak dapat menghargai kedudukan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa **Pemohon** menolak Jawaban **Termohon** pada angka 5 huruf b, karena faktanya tidak benar Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk satu minggu, faktanya Pemohon memberikan uang nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), perminggu, dan bahkan setelah Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah terhadap Pemohon, Pemohon tetap memberikan uang nafkah kepada Termohon yaitu :

Hlm. 11 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- Pada awal bulan April 2020 memberikan Beras 10 Kg dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kepada Termohon;
- Pada awal bulan Mei 2020 memberikan beras 10 kg dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada Termohon;
- Pada bulan Juni memberikan beras 10 Kg, Sirup, Susu beruang, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), kepada Termohon;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon jelas tidak sesuai fakta yang sebenarnya, uang Rp. 100.000,- yang di berikan kepada Termohon faktanya lagi adalah berawal Pemohon mengajak Termohon bersama-sama untuk berkunjung kerumah orang tua Pemohon, saat dalam perjalanan tiba-tiba Termohon mengajak mampir kerumah teman Termohon dengan alasan mengambil kado, selanjutnya Termohon menolak melanjutkan perjalanan kerumah orang tua Pemohon, dan tidak hanya itu Termohon juga telah menyakiti hati Pemohon dengan menghina ibu dari Pemohon dengan mengatakan dalam chatt WA (media social).Hal inilah yang membuat kecewa dan sakit hati, berikut chat yang disampaikan :

“ Ydh trsrh. Intinya aku ogah kerumah ibumu ketemu ibumu. Najis banget. Yg ada gue bisa mandi najis tar”

“ Gw kerumah nyokap lo sama aja gue bagaikan dijilat anjing kudu mandi najis”

“ Ttp aku najis liat muka nya ”

“ aku bakal mau kerumah ibu kamu kalo dirumah ibumu udah ada bendera kuning !!! ”

“ Kalo masih maksa aku buat kerumah ibu kamu, aku bakalan maki2 ibu kamu sekrng lewat tlvn!! “

Bahwa perkataan Termohon tersebut sangat menyakiti hati Pemohon, yang telah menghina ibu Pemohon bagaikan seorang Anjing yang najis, dan mencerminkan bahwa Termohon tidak dapat menjadi seorang istri yang baik dan bisa menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

10. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2020 Pemohon datang kerumah Termohon berniat menjenguk Termohon serta
Hlm. 12 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



akan memberitahukan informasi biaya perawatan rumah sakit yang sudah dikeluarkan Pemohon dengan total sebesar Rp. 17.496.583.20,- tiba-tiba datang seorang perempuan yang diduga bernama Fara yang langsung mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah Termohon, dan bahkan memprovokasi warga untuk mengusir Pemohon padahal dalam status pernikahan masih sebagai sepasang suami istri walaupun telah terjadi perkecokan, dan selanjutnya Pemohon di minta oleh ketua RT setempat untuk pulang supaya tidak terjadi pertengkaran, sampai akhirnya Pemohon mengalah dengan kembali pulang kerumah agar tidak gaduh;

11. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Pemohon melarang memberikan uang untuk ibu Termohon adalah tidak benar, dalil Termohon justru sangat mengecewakan dan tidak menghargai serta menyakit hati Pemohon, karena selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon telah banyak membantu Termohon antara lain :

- a. Pemohon telah membantu memberikan pinjaman biaya perbaikan teras rumah Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- namun sampai dengan saat masalah ini terjadi pun tidak memiliki itikad baik dikembalikan oleh Termohon atau keluarga Termohon kepada Pemohon;
- b. Termohon tanpa seijin Pemohon menjual cincin tunangan dan cincin mas kawin milik Termohon dan Pemohon selanjutnya di belikan gelang, hal ini sangat mengecewakan bagi Pemohon, karena sebagai seorang kepala rumah tangga Pemohon tidak dihargai oleh Termohon karena secara sepihak melakukan hal tersebut;
- c. Selanjutnya Pemohon dan keluarganya membiayai seluruh biaya proses pernikahan Pemohon dengan Termohon karena melihat kondisi keluarga Termohon yang tidak mungkin dapat dilibatkan dalam hal pembiayaan biaya pernikahan seperti biaya sewa gedung, catering, biaya pindahan Termohon dan keluarganya dengan total biaya di keluarkan oleh Pemohon dan di bantu

Hlm. 13 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



keluarga pemohon kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal tersebut tidak disadari oleh Termohon dan keluarga Termohon, hal mana sebenarnya Pemohon tidak mempermasalahkan hal ini karena demi kepentingan bersama antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pemohon menolak dengan dalil Termohon yang menyatakan Pemohon sering bicara kasar dan menghina Termohon sebagaimana dalil Termohon pada poin angka 5 huruf c, alasan dalil Termohon tersebut adalah tidak benar faktanya jikalau Pemohon berbicara kasar hal tersebut disebabkan karena Termohon sulit diatur dan tidak bisa menghargai nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

13. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon pada poin angka 5 huruf d, faktanya niat Pemohon meminta kepada Termohon untuk mencabut laporan polisi dan mengajak Termohon kembali pulang kerumah Pemohon untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, namun Termohon memberikan syarat dan meminta uang 20 juta, sungguh Termohon merasa kecewa dan dipermainkan oleh Termohon, Termohon tidak menyadari selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon telah banyak membantu Termohon dan Ibu Termohon;

14. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

15. Bahwa **Pemohon** menolak Jawaban **Termohon** pada poin angka 6 halaman 3 sd 4, faktanya benar Pemohon telah membiayai perawatan Termohon di rumah sakit Amanda Cikarang sebesar Rp. 17.496.583.20, bahkan Pemohon sampai mempunyai hutang kepada perusahaan tempat kerja Pemohon karena limit asuransi tidak cukup membayar biaya perawatan Termohon, selanjutnya Pemohon membuat Surat Pernyataan Hutang kepada perusahaan tempat kerja Pemohon pada tanggal 28 Mei 2020, pada intinya Pemohon mempunyai kewajiban membayar hutang atas biaya rawat inap/access klaim asuransi kesehatan atas nama Termohon sebesar Rp. 6.509.567,-

Hlm. 14 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



dengan cara memotong dari gaji Pemohon sampai dengan 12 bulan dimulai dari Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Juni 2021;

16. Selanjutnya Pemohon merasa miris dan sakit hati adalah pada saat Pemohon sedang mengurus asuransi biaya perawatan Termohon, Ibu Pemohon menghina Pemohon dengan mengatakan “ **orang goblok Cuma tamatan SMA kok bisa diterima di perusahaan yang punya asuransi** “ perkataan penghinaan tersebut justru memperkeruh masalah Pemohon karena sangat menyayat hati Pemohon, sifat Ibu Termohon tersebut tidak mencerminkan sebagai orang tua yang baik, yang mana seharusnya mendukung Pemohon yang sudah memberikan biaya perawatan rawat inap Termohon sampai Pemohon mempunyai hutang di perusahaan tempat kerja Pemohon;

17. Selanjutnya dalil Termohon yang meyangkal tidak meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama adalah tidak benar, faktanya adalah pada saat Termohon keluar dari rumah sakit Pemohon meyarankan serta meminta Termohon untuk tinggal dirumah Pemohon di Kampung Kota Serang Baru Blok F 32/7 Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Ibu Termohon; namun Termohon tidak mengikuti permintaan Pemohon dan selanjutnya pergi kerumah Ibu Termohon, ini membuktikan bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada suami hal mana sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang istri;

18. Bahwa lebih lanjut dalam persidangan tanggal 23 Juli 2020, dalam petitum jawaban Termohon mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut merupakan suatu pengakuan dimuka sidang sebagaimana dimaksud (Vide Pasal 1923 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR) oleh karenanya harus dianggap sebagai suatu bukti yang sempurna bahwa Termohon pada dasarnya juga **INGIN MENGAKHIRI PERNIKAHANNYA DENGAN Pemohon.**

19. Bahwa selanjutnya kami juga mohon kepada **Majelis Hakim** bahwa **Termohon**, telah jelas terbukti bahwa **Termohon MEMANG SENGAJA MENINGGALKAN PEMOHON** dan oleh karenanya sudah cukup membuktikan bahwa **Termohon** melakukan Nusyus dalam

Hlm. 15 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



bentuk meninggalkan suami tanpa seizinnya (Lihat artikel 10 Kesalahan Istri Kepada Suami pada www.eramuslim.com).

20. Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran tersebut upaya perdamaian pun telah ditempuh oleh Pemohon dan juga melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sendiri juga telah merasa tidak dapat lagi menjalani kehidupan perkawinan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena apabila diteruskan Pemohon Khawatir akan terjadi ketimpangan dan perselisihan, pertengkaran terus-menerus dalam bahtera rumah tangga yang berakibat buruk secara psikologis bagi Pemohon dan Termohon;

21. Bahwa dengan tidak ditemukannya jalan damai antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dirumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan pertengkaran, perselisihan dan kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon, dan juga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dilandasi dengan sikap ketidakjujuran, rasa curiga dan tidak percaya dari Termohon kepada Pemohon;

22. Berdasarkan fakta-fakta dalam permohonan cerai Pemohon adalah tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa dalam hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon telah kerap kali mengalami pertengkaran sengit yang terus menerus dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon menderita secara bathin, oleh karenanya adalah beralasan bila Pemohon mengajukan upaya hukum ini mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian (Vide PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 ayat (b));

23. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Hlm. 16 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

24. Bahwa sehubungan dengan ketentuan diatas maka Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah terciderai pelaksanaan, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

25. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan uraian pada posita Permohonan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah terbukti dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

26. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan uraian diatas, maka sudah terbukti bahwa percekocokan dan pertengkaran yang ada diantara **Termohon** dan **Pemohon** telah membuat hati mereka terbelah dan terpecah dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon, hal mana sebagaimana ditelah ditentukan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi MA dalam putusan MARI No 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994** yang menentukan bahwa *isi pasal 19 f PP No 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.*

b. **Yurisprudensi MA dalam putusan MARI No 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991** yang menentukan bahwa *Kalau pengadilan*

Hlm. 17 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No 9 tahun 1975.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Rekonpensi adalah juga merupakan suatu gugatan yang harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- a. Harus memuat dasar hukum;
- b. Dasar Fakta yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat atau penjelasan atas fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum.

(lihat, Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal 58 halaman 478).

2. Bahwa lebih lanjut, Yahya Harahap juga menerangkan posita yang dianggap terhindar dari *obscur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan hukum dan dalam kaitannya dengan gugatan rekonpensi juga harus terang dalil yang disampaikan (lihat, Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, *ibid*).

3. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan rekonpensi yang disampaikan Penggugat Dalam Rekonpensi, gugatan rekonpensi tersebut TIDAK menguraikan:

- a. Dasar hukum gugatan;
- b. Secara terang Dalil atas fakta yang mejadi dasar gugatan;

4. Bahwa lebih lanjut sebagaimana disampaikan pada butir 1 gugatan rekonpensi dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonpensi ini dasarnya adalah emosi semata dari **Penggugat Rekonpensi** terhadap **Tergugat Rekonpensi** sebagai akibat **KEGALAUAN PERASAANNYA** akibat permohonan talak yang diajukan **Tergugat Rekonpensi**, dan tidak sama sekali memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diuraikan pada butir 1 pada bagian eksepsi ini.

5. Bahwa terhadap gugatan rekonpensi seperti ini harus dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), tidak serius dan oleh karenanya

Hlm. 18 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



harus dianggap tidak ada. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1154 K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

" *gugatan rekonsensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonsensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonsensi*"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Kompensi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termaktub pula dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa **PemohonKompensi** sekarang menjadi **TergugatRekonsensi**, sedangkan **Termohon Kompensi** sekarang menjadi **Penggugat Rekonsensi**.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi berawal disebabkan karena sifat Tergugat Rekonsensi kasar dan Ibu Tergugat Rekonsensi yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dalil tersebut adalah tidak benar, faktanya adalah permasalahan pertengkaran dalam rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi justru disebabkan oleh Penggugat Rekonsensi dan Ibu Penggugat Rekonsensi, perbuatan dan sikap Penggugat Rekonsensi dengan Ibu Penggugat Rekonsensi telah banyak mengecewakan serta memalukan Tergugat Rekonsensi dan keluarganya kejadian tersebut antara lain:
 - a. Bahwa pada saat sehari sebelum acara pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, ada 4 (empat) orang yang mengatasnamakan keluarga dari Penggugat Rekonsensi datang kerumah Tergugat Rekonsensi meminta tambahan biaya yaitu uang cincin pernikahan, dan uang susu, hal tersebut sangat membuat malu keluarga Tergugat Rekonsensi karena diketahui banyak keluarga Tergugat Rekonsensi dari kampung yang sudah menginap dirumah Tergugat Rekonsensi, kenapa keluarga dari Penggugat Rekonsensi tidak menginformasikan jauh hari meminta tambahan biaya tersebut, namun

Hlm. 19 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



dengan itikad baik Tergugat Rekonpensi dan keluarganya memenuhi permintaan dari Penggugat Rekonpensi dan keluarganya;

b. Kejadian selanjutnya yang sangat memperlakukan keluarga Tergugat Rekonpensi adalah sikap Ibu Penggugat Rekonpensi terkait dengan uang hasil sumbangan dari para undangan atau amplop yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Ibu Penggugat Rekonpensi dengan Keluarga Tergugat Rekonpensi untuk di buka dan dihitung bersama di rumah keluarga Tergugat Rekonpensi, namun secara tiba-tiba uang hasilsumbangan undangan tersebut direbut oleh Ibu Penggugat Rekonpensi yang disaksikan oleh banyak keluarga dari Tergugat Rekonpensi maupun juga Keluarga Penggugat Rekonpensi dengan alasan ada keluarga dari Penggugat Rekonpensi yang menyumbang sebesar Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-, namun faktanya sumbangan tersebut tidak ada, perihal kejadian tersebut sangat memalukan keluarga Tergugat Rekonpensi dihadapan para sanak dan saudara Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa perihal kejadian tersebut diatas membuktikan bahwa benih-benih awal permasalahan sudah ada sejak sebelum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjalani rumah tangga, semua kejadian keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berawal disebabkan karena sikap dari Ibu Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang tidak bisa menghargai dan menentang Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga, hal ini membuat Tergugat Rekonpensi sangat kecewa;

5. Bahwa perkataan Tergugat Rekonpensi yang disampaikan pada point angka 3 dalam Rekonpensi halaman 4, itu tidak serta merta diucapkan hal tersebut disebabkan karena puncak kekesalahan dari Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak bisa menahan emosinya disebabkan sikap dari Penggugat Rekonpensi yang sudah tidak bisa diatur dan dinasehati oleh Tergugat Rekonpensi, dan perkataan tersebut adalah spontanitas karena keadaan yang dihadapi Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada poin angka 4 dalam Rekonpensi halaman 5, bahwa yang disampaikan Ibu

Hlm. 20 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Tergugat Rekonpensi tidak mungkin serta merta menyampaikan hal tersebut tanpa adanya suatu sebab yang mendasarinya, Ibu Tergugat Rekonpensi sering melihat Penggugat Rekonpensi dengan alasan pulang kerumah Ibu Penggugat Rekonpensi dengan pulang larut malam tanpa memikirkan suaminya /Tergugat Rekonpensi, dan sebagai mertua. Ibu Tergugat Rekonpensi sudah sering menasehati Penggugat Rekonpensi namun tidak pernah ada perubahan dari diri Penggugat rekonpensi, hal inilah yang membuat Ibu Tergugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tinggal di **Kampung Kota Serang Baru Blok F32/7 Kabupaten Bekasi, supaya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bisa hidup mandiri;**

7. Bahwa **Tergugat Rekonpensi** menolak dalil **Penggugat Rekonpensi** pada angka 5 dan 6 dalam Rekonpensi halaman 5 jawaban, karena faktanya tidak benar Tergugat Rekonpensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk satu minggu kepada Penggugat Rekonpensi, karena pada faktanya Tergugat Rekonpensi memberikan uang nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), perminggu, dan bahkan setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensitelah pisah rumah Tergugat Rekonpensi tetap memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :

- Pada awal bulan April 2020 memberikan Beras 10 Kg dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kepada Penggugat Rekonpensi;
- Pada awal bulan Mei memberikan beras 10 kg dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada Penggugat Rekonpensi;
- Pada bulan Juni memberikan beras 10 Kg, Sirup, Susu beruang, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Selain itu Tergugat Rekonpensi juga masih menanggung biaya kebutuhan rumah tangga antara lain biaya kuliah adik Tergugat Rekonpensi, tagihan cicilan rumah KPR setiap bulan, listrik, air, membeli susu online untuk kedua orang tua, dan membayar cicilan klaim biaya rumah sakit yang tidak ditanggung asuransi ditempat kerja (kantor) dengan cara dipotong setiap bulanya dari upah Tergugat Rekonpensi, hal ini membuktikan bahwa

Hlm. 21 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Tergugat Rekonpensi sebagai kepala rumah tangga telah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami;

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil alasan laporan polisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, alasan yang ada dalam laporan polisi No. LP/725/K/III/2020/Resto Bekasi Kota, dikarenakan sifat kasar dan menelantarkan Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, faktanya adalah Tergugat Rekonpensi bersama keluarga telah banyak membantu Penggugat Rekonpensi dan ibunya, hal ini yang tidak disadari oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sudah memberikan bantuan memperbaiki teras rumah Penggugat Rekonpensi, mengeluarkan biaya pindahan, memberikan bantuan biaya proses pernikahan dan tidak ada biaya sepeserpun yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi; hal tersebut sungguh mengecewakan Tergugat Rekonpensi dan keluarganya;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada poin angka 8 dalam rekonpensi halaman 5 sd 6 jawaban, Tergugat Rekonpensi menolak permintaan uang nafkah terhutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), karena Penggugat Rekonpensi tidak berhak meminta uang nafkah terhutang hal ini dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami /Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya dengan berbakti secara lahir dan batin kepada suami/ Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Pasal 83 Ayat (1)

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

11. Selanjutnya sikap dan perbuatan Penggugat Rekonpensi juga telah memenuhi Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi : ***Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat***

Hlm. 22 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Rekonpensi permintaan Penggugat Rekonpensi tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

12. Bahwa **Tergugat Rekonpensi** dengan tegas menolak permintaan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam gugatan rekonpensi dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa permintaan uang Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah tidak relevan dan sebanding dengan penghasilan dari Tergugat Rekonpensi yang hanya sebagai karyawan swasta dengan berpenghasilan UMR sebesar Rp. 4.500.000,- hal ini justru membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk menambah derita dan kekecewaan terhadap Tergugat Rekonpensi;

b. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan swasta dengan gaji UMR yang hidup secara sederhana, sehingga permintaan **Penggugat Rekonpensi** untuk meminta uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada **Tergugat Rekonpensi** adalah hal yang berlebihan dan hal ini juga bertentangan dengan azas "**Layak**" sebagaimana ditekankan dalam Pasal 149 butir a Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ("KHI");

13. Bahwa **Tergugat Rekonpensi** menolak dengan tegas permintaan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan dalil sebagai berikut:

Seorang bekas istri berhak atas nafkah iddah kecuali dalam keadaan nusyuz (durhaka/tidak patuh) kepada suami, dalam perkara ini telah terbukti dan oleh karenanya merupakan fakta hukum dimana **Penggugat Rekonpensi** yang telah nusyuz yaitu dengan dalam bentuk meninggalkan rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada **Tergugat Rekonpensi** (Lihat artikel **10 Kesalahan Istri Kepada Suami** pada situs www.eramuslim.com)

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa **Penggugat Rekonpensi** telah **nusyuz**, maka tidak beralasan bagi **Tergugat Rekonpensi** untuk memberikan nafkah iddah.

Hlm. 23 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila, **Tergugat Rekonpensi** harus memberikan Nafkah Iddah dan uang mut'ah maka itu pun harus sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang karyawan swasta dengan penghasilan UMR yang kini hidup ala kadarnya hanya sanggup yaitu dengan uraian sebagai berikut:

a. **Uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (lima juta rupiah);**

b. **Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah).**

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, memutuskan:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan untuk memberikan izin kepada **Pemohon (Shofkul Jamil Efendi Bin Suwandi)** untuk menjatuhkan dan mengucapkan Ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap **Termohon (Iarasati Kusuma Putri Binti Alm. Bambang Jati Kusumo)** disepan sidang **Pengadilan Agama Cikarang**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat Rekonpensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonpensi Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian.
2. Menetapkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi memberi Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Menolak Gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagian dan selebihnya.

Hlm. 24 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum **Termohon**Konpensi/ **Penggugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka **Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tanggal 27 Agustus 2020 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada point No. 2 hal-hal yang patut disanggah dan dibantah adalah ejaan, kata-kata yang kurang jelas dan tidak dapat mengerti menjadi problem untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menjawab Permohonan Talaq;
3. Bahwa jika mengacu kepada point 4 yaitu "memberikan nasehat kepada Termohon dapat menjadi seorang istri yang bisa melayani dan menghargai suami dengan baik". Termohon berpendapat hal itu akan menjadi wajar apabila cara menyampaikannya ada batasan-batasan yang pantas. Bahwa selama pernikahan pada faktanya ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu ikut campur dalam segala hal terkait perkawinan baik masalah keuangan, makanan hingga hubungan nafkah batin. Menurut hemat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hal itu sangat tidak wajar mengingat antara Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 25 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah dan akan membina rumah tangga;

4. Bahwa point 5, nyata-nyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bantah. Pada faktanya perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin pisah dan mengajukan persyaratan untuk tinggal terpisah dari orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Pak Mujeni saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan perselisihan juga pernah terjadi tetapi keutuhan rumah tangga dapat diselamatkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk pisah dari orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dikabulkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa pada point No. 6, secara tegas dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak benar bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi kerumah Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pamit. Bahwa setiap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin pergi pasti selalu pamit dan jika akan pulang larut malam Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sudah meminta izin dan memberitahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu. Bahwa pernyataan "bahwa Termohon tidak bisa patuh serta menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga" sangatlah berlebihan. Kewajiban seorang istri masih dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti biasa dan tidak pernah dilupakan;

6. Bahwa pada point No. 7, secara nyata dan tegas dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa pada faktanya tidak pernah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pulang sampai 3 (tiga) hari lamanya. Kalau membantu saudara (Tante Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akui tetapi tidak sampai 3 (tiga) hari. Bahkan Pemohon

Hlm. 26 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengetahui dan mengizinkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut membantu saudara (Tante Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan kemanapun dan dengan siapapun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi, pasti akan meminta izin dan memberitahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jadi akan sangat mustahil jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pulang sampai 3 (tiga) hari lamanya.

7. Bahwa pada point No. 8, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan dan tinggal di Kampung Kota Serang Baru Blok F32/7 Kabupaten Bekasi hanya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/minggu. Hal ini juga sudah diakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didepan hakim mediator. Jadi tidak benar adanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/minggu kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa selama pisah rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan pada bulan Juni beras 5 kg dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada point No. 9, tidak ada relevansi antara uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menolaknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mampir kerumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari awal pernikahan memang tidak mengetahui berapa gaji dan bonus yang didapat dikantor, yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tau dia hanya diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/minggu untuk makan dan membeli keperluan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa kata-kata tersebut tidak serta merta terlontarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, itu disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat sakit hati dituduh oleh Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kata-kata;

“BERARTI DIA ITU PEREMPUAN NAKAL”, “BARU 3 KALI KOK HAMIL”, “SEPERTI JUAL DIRI”, “KARENA BIASA TIDUR SAMA

Hlm. 27 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



ORANG”, “IBUMU ORANG YANG GAK TAU DIRI MINTA DIBELIKAN SEMBAKO”

Bahwa tuduhan dan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu yang membuat emosional Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak stabil. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarga selalu direndahkan dan dihina oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

9. Pada point No.10, bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang untuk memberitahukan biaya rumah sakit saja. Selain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang untuk memberitahu biaya perawatan rumah sakit dan menganggap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyusahkan sebagai istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang untuk memaksa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menandatangani surat persetujuan perceraian. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pulang dan meminta untuk diselesaikan di Pengadilan Agama saja tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengancam jika tidak ditandatangani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan pulang sementara isi dirumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa terganggu dengan kehadiran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghubungi Pengacara bernama Ibu Farah. Untuk datang kerumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena keluarga sudah tidak nyaman lagi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus berbicara yang tidak jelas arahnya mengenai biaya rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Ibu Farah datang dan berbicara baik-baik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pergi dari rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak dihiraukan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus saja main game tanpa merespon pembicaraan Ibu Farah. Melihat Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah histeris, Ibu Farah memastikan untuk menyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dengan kata-kata “Mas pendi, tolong

Hlm. 28 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



silahkan pulang dulu kalau tidak nanti saya akan panggil RT". Setelah tidak ada jawaban apapun, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Ibu Farah memanggil RT untuk meminta bantuan sebagai pelayan masyarakat untuk menjaga kerukunan antar warga agar berbicara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Jadi sangat dibantahkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa ada provokasi pada warga. Bahwa yang ada pada saat RT datang hanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, RT, Ibu Farah dan suami.

10. Bahwa pada point No. 11 (a sampai dengan c), akan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bantah dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang sebelum melamar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang menawarkan untuk merenovasi teras rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat itu belum selesai. Bahwa pada saat itu tidak ada sama sekali kata "PINJAMAN UANG" dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga membantah pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah), pada faktanya akan diuraikan antara lain:

- Kekurangan keramik 1 dus (sisanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah beli sejak lama) **Rp. 65.000,-** (enam puluh lima ribu rupiah)
- Pasir 1 Kol **Rp. 280.000,-** (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Semen 2 sak @60.0000 (enam puluh ribu rupiah) x 2 = **Rp. 120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Tukang 2 hari @200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = **Rp. 400.000,-** (lima ratus ribu rupiah)
- Biaya makan tukang **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah)

Jika ditotal semua sebesar **Rp. 965.000,-** (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



2. Pada point b ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mungkin lupa jika yang mengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Toko Emas di Pasar Wisma Asri Bekasi adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, bahkan sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga meminta izin kepada orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menukarkan cincin tunangan dan cincin mas kawin dengan gelang.

3. Pada benar pada point c, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengeluarkan biaya perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihakmana pun. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memberitahukan tentang kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adanya.

11. Bahwa pada point No. 12, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan jelas menolak dalilnya dengan membantah "jika tidak pernah bicara kasar dan menghina kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi", tetapi pada dalil selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan "Jikalau Pemohon berbicara kasar hal tersebut disebabkan karena Termohon sulit diatur dan tidak bisa menghargai nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga". Dengan demikian dalil-dalil yang dituangkan tidak jelas dan terlihat keraguan dalam membantah suatu dalil.

12. Bahwa pada point No. 15, menurut hemat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang manusia, apalagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat itu (sakit) masih istri sah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak dalam keadaan pisah, sangatlah wajar adanya jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang bertanggungjawab membiayai biaya perawatan rumah sakit istrinya. Bahwa mulai dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terbaring dirumah sakit hingga saat ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu meributkan mengenai biaya rumah sakit. Sehingga Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 30 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Rekonvensi harus pulang lebih dulu sebelum sembuh karena tidak mau membiayai biaya rumah sakit yang makin membengkak.

13. Bahwa pada point No. 16. Ibu mana yang tidak sakit hati melihat anaknya dipulangkan pada saat sedang sakit dengan alasan tidak sanggup untuk membayar biaya perawatan rumah sakit yang telah melebihi limit sebesar Rp. 6.509.567,- (enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Sementara sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan yang bonavit dan besar. Selain itu sebagai tambahan Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sering bercerita jika Ibu Pemohon mempunyai harta Milyar-an dikampung. Pada faktanya, biaya perawatan rumah sakit yang baru kelebihan limit sebesar Rp.6.509.567,- (enam juta lima ratus Sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) saja sudah ingin mengembalikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih lemah.

14. Bahwa pada point 19, telah diuraikan diatas dan sangat jelas jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang telah dengan jelas sudah mengembalikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan terkait biaya perawatan rumah sakit dan tidak ingin tertular dengan penyakit Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 31 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.

2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti.

3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam Konvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya (angka 1 samapai 26) tercantum uraian fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah Fondamentum Petendi.

4. Bahwa pada Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "*obscure libel*".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa point No. 3 huruf a, pada faktanya keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mempertanyakan mengenai adat perkawinan, karena adat yang biasa dikeluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Cincin lamaran dan cincin pada saat perkawinan berbeda begitupun seserahan pada saat lamaran. Pada saat itu, keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menyampaikan adat yang digunakan dikeluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah diselesaikan pada saat itu juga dengan alasan jika keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum berpengalaman tentang menikahkan anak.

2. Bahwa pada point No. 6, pada faktanya jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi atau sesekali pulang larut malam dirumah Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu sudah memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami.

3. Bahwa pada point No. 7, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan dan tinggal di Kampung Kota Serang Baru Blok F32/7

Hlm. 32 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Kabupaten Bekasi hanya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/minggu. Hal ini juga sudah diakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didepan hakim mediator. Jadi tidak benar adanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/minggu kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa pada point No. 8, nyata-nyata dibantahkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada point No. 8 mendalilkan "Biaya Kuliah adik Tergugat Rekonvensi", patut dipertanyakan biaya kuliah yang mana dan berapa besarnya yang ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi? Sementara selama ini biaya kuliah adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai dari awal hingga sekarang ditanggung oleh Reza Aulia Hakim (Sepupu dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Bahwa patut dipertanyakan juga dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai "membeli susu online untuk kedua orangtua", Orangtua yang artinya Ibu dan Bapak sementara Bapak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah lama meninggal dan telah dicantumkan juga pada halaman 1 pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah dibelikan susu online seperti apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga orangtua mana yang dimaksud Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dibelikan susu online?

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

Hlm. 33 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconpensi Termohon konpensi/ Penggugat reconpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konpensi/Penggugat reconpensi selaku isteri sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat reconpensi selaku isteri **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensi/Penggugat reconpensi selaku isteri sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Duplik Rekonvensinya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensisemula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275032910880009 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1289/023/XI/2019 tertanggal 03 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 34 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P2;

3. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit AmandaCikarang Selatan atas nama Pasien Larasati Kusuma Putri, Total Sebesar Rp. 17.496.583.20,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga dua puluh rupiah), yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P3;

4. Asli Surat Pernyataan Hutang PEMOHON tanggal 28 Mei 2020, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P4;

5. Asli Slip Gaji Bulan April, Mei, dan Juni 2020, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT Surya Madistrindo, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P5;

6. Asli Salinan Rekening Koran KPR FLPP SJHTR TAPAK Bank BTN Periode 1/2/2020 s/d 4/5/2020, tanggal 04/05/2020 dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negera Cabang Cikarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P6;

7. Asli Rekening Koran BNI No Rekening 0673965543 atas nama PEMOHON periode 01/01/2020 s/d 31/3/2020, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P7;

8. Asli Percakapan WA antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 1 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



acesklaim perawatan rumah sakit Termohon, serta pengeluaran bayar sampah listrik;

- Bahwa gaji Pemohon banyak potongan pengeluaran setiap bulannya jika dihitung-hitung habis gaji sebulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut Termohon Konvensi menyatakan akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1289/023/XI/2019 tertanggal 03 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Hlm. 38 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



4. Fotokopi Bukti Pembayaran Kuliah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Elektromedik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Printout Bukti Chatting WhatsApp 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6 S/D T9;
7. Printout Bukti Chatting WhatsApp 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Printout Bukti Chatting WhatsApp 3, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Printout Bukti Chatting WhatsApp 4, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
10. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/725/K/11 I/2020/Resto Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 39 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Kp. Kota Serang Baru;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) bulan menikah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi kemudian cekcok karena masalah uang Pemohon hilang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan minta diganti ke Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sangat perhitungan dalam masalah keuangan dimana Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu dan ketika Termohon sedang sakit Pemohon tidak mau membayar biaya perawatan rumah sakit Termohon dengan alasan tidak sanggup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dimana Pemohon memulangkan Termohon kepada saksi karena takut tertular penyakit yang sedang diderita Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Gudang Garam namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 40 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Kp. Kota Serang Baru;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) bulan menikah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi kemudian cekcok karena masalah uang Pemohon hilang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan minta diganti ke Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sangat perhitungan dalam masalah keuangan dimana Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu dan ketika Termohon sedang sakit Pemohon tidak mau membayar biaya perawatan rumah sakit Termohon dengan alasan tidak sanggup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dimana Pemohon memulangkan Termohon kepada saksi karena takut tertular penyakit yang sedang diderita Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Gudang Garam namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hlm. 41 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 21 Oktober 2020 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 21 Oktober 2020 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Atourrokhman, S.H., S.PdI selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan

Hlm. 42 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada pokoknya sejak bulan Maret 2020 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon sulit diatur, faktor ekonomi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sampai akhirnya Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi, Termohon meminta uang kompensasi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke pihak Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 bulan dan sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dan dupliknya, yang pada intinya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun membantah sebagian penyebab terjadinya perceraian tersebut dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon Konvensi tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap

Hlm. 43 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1 s/d P8 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi yang berada di wilayah Cikarang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti P2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 44 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P3, berupa Rincian Biaya Perawatan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Amanda Cikarang Selatan atas nama Pasien Larasati Kusuma Putri,, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut maka terbukti Pemohon Konvensi telah membayar biaya perawatan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hutang an. PEMOHON, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 45 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut maka terbukti Pemohon Konvensi telah mempunyai hutang atas biaya excess claim asuransi kesehatan rawat inap atas nama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P5 berupa Slip Gaji bulan April, Mei, dan Juni 2020, atas nama PEMOHON, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (volledig and bindend) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut maka terbukti gaji pokok Pemohon Konvensi/ adalah sebesar Rp. 4.862.529,- (*empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P6 berupa Salinan Rekening Koran KPR FLPP SJHTR TAPAK Bank BTN Periode 1/2/2020 s/d 4/5/2020, tanggal 04/05/2020 dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negera Cabang Cikarang, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P6 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (volledig and bindend) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban tetap

Hlm. 46 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai 240 bulan sebesar Rp. 854.100,- (*delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P7 berupa Rekening Koran BNI No Rekening 0673965543 atas nama PEMOHON, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P7 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut maka terbukti bahwa Pemohon Kompensi saldo tabungan terakhir sebesar Rp. 1.637.461.00; hal ini dikarenakan banyak biaya pengeluaran rumah tangga, membantu adik kuliah, membayar KPR yang sudah menjadi kewajiban Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa hasil percakapan WA antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tanggal 1 Maret 2020, secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti *a quo* memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P8 yaitu bukti hasil percakapan WhatsApp antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Majelis menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Hlm. 47 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Konvensi dan duplik Konvensi, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 berupa fotokopi KTP yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti T1 tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T1, ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T2 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti T2 tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 48 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta dibawah tangan, yang dibuat secara sepihak, bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti T.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 maka terbukti bahwa benar adik Termohon yang bernama Laureta Kusuma Lestari selama ini telah dibiayai kuliahnya oleh Sdr. Reza Aulia Hakim di Universitas Indonesia bukan dibiayai oleh Pemohon. Namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, terhadap bukti T4 berupa fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran Kuliah, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti T4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 49 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 maka terbukti bahwa benar pada tanggal 18 April 2019, Adik Termohon telah membayar uang pangkal dan biaya pendidikan di Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T5 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Elektromedik, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti T5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Termohon Konvensi mengenai hasil pemeriksaan penyakit Termohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 maka terbukti bahwa Termohon Konvensi pernah mengalami Suspek Hepatitis Akut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 S/D T9 berupa hasil percakapan di WhatsApp hasil antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti *a quo* memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T6 S/D T9 adalah bukti hasil percakapan WhatsApp antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Majelis menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, terhadap bukti T10 berupa fotokopi Laporan Kepolisian, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan

Hlm. 50 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti T10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T10 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T10 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 maka terbukti bahwa benar Termohon Konvensi telah membuat laporan ke Kepolisian terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Termohon Konvensi tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Termohon Konvensi menyangkut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak utuh disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, bukti P1 s/d P8 dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon Konvensi dan bukti T1 s/d T10 dan 2 orang saksi Termohon Konvensi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 51 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2020 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah

Hlm. 52 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2020 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon Konvensi selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya bulan Maret 2020 yang lalu. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis,

Hlm. 53 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon Konvensi yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi tidak menerima dan keberatan dengan keinginan cerai dari Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat

Hlm. 54 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah terhadap istri yang terhutang terhitung mulai bulan Maret 2020 Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari x 5 (lima) bulan = **Rp. 15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*);
2. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah **Rp. 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 55 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapum mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada poin angka 8 dalam rekonpensi halaman 5 sd 6 jawaban, Tergugat Rekonpensi menolak permintaan uang nafkah terhutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa **Tergugat Rekonpensi** dengan tegas menolak permintaan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam gugatan rekonpensi;
3. Bahwa **Tergugat Rekonpensi** menolak dengan tegas permintaan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa apabila, **Tergugat Rekonpensi** harus memberikan Nafkah Iddah dan uang mut'ah maka itu pun harus sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang karyawan swasta dengan penghasilan UMR yang kini hidup ala kadarnya hanya sanggup yaitu dengan uraian sebagai berikut:
 - a. **Uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (lima juta rupiah);**
 - b. **Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah *madhiyyah* selama 5 bulan terhitung sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm. 56 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi pada pokoknya keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dan tidak mempertimbangkan nafkah utang atau nafkah lampau tersebut karena pada awal bulan April 2020 memberikan Beras 10 Kg dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi. Pada awal bulan Mei memberikan beras 10 kg dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada Penggugat Rekonvensi. Pada bulan Juni memberikan beras 10 Kg, Sirup, Susu beruang, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar Tergugat Rekonvensi hanya memberikan pada bulan Juni beras 5 kg dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam bahwa filosofi penyebab wajibnya nafkah suami kepada isterinya adalah karena kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak isteri dan kerelaan isteri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa keduanya telah berpisah sejak bulan Maret 2020 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Maret 2020 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, apalagi selama berpisah Penggugat Rekonvensi mengakui masih diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2020 dan menurut Tergugat Rekonvensi masih menafkahi pada bulan April 2020, Mei 2020 dan Juni 2020 maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau atau terhutang tersebut tidak beralasan secara hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 57 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah. Oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) tentang nafkah selama masa iddah yaitu: *"Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*. Ketentuan ini sejalan dengan hadits riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah. Namun oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut penilaian Majelis Hakim adalah sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi karena berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi mengenai penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar hutang biaya perawatan rumah sakit, maka Majelis Hakim akan

Hlm. 58 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi secara formal tidak hanya terbatas kepada kebutuhan makanan, namun secara materil mencakup juga kebutuhan lain yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat terjadinya perceraian menurut Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan kebutuhan pakaian (*kiswah*), dalam hal mana merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan dan menjadi hajat utama bagi seorang isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa salah satu kebutuhan pokok sehari-hari adalah kebutuhan makanan dan minuman, disamping kebutuhan tempat tinggal dan pakaian. Tidak perlu dibuktikan lagi, rata-rata kebutuhan makanan dan minuman siap saji untuk Kota Cikarang adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap satu orang, dengan perincian, untuk sarapan pagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk makan siang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk makan malam sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah kebutuhan minuman dan buah-buahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bilamana kebutuhan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dikali 30 (tiga puluh) hari dalam satu bulan, maka kebutuhan makan dan minuman siap saji untuk satu orang dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu kebutuhan pokok lainnya berupa kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*) merupakan hal yang niscaya, yang tentu pula harus diperhitungkan dalam nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan dengan mempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar nominalnya sehingga dianggap sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi jika melihat penghasilan, kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka Majelis Hakim memandang pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan menetapkan nafkah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Hlm. 59 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada kesanggupannya sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi yaitu hanya sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا.....

Artinya: *"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Hlm. 60 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri juga keterangan Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga lamanya membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dan layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut penilaian Majelis Hakim dirasa sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji atau penghasilan setiap bulannya sekitar sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya juga masih menanggung hutang biaya perawatan rumah sakit Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, wajar dan pantas apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan ketentuan bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 61 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Jazuli, M. Ag** dan **Drs. H. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442

Hlm. 62 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhamad Hudory, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag Panitera Pengganti
Drs. H. Sayuti

Muhamad Hudory, S.H

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. PNBP Relaa Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Hlm. 63 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 64 dari 63 Put. No. 948/Pdt.G/2020/PA.Ckr